



DESA CIPOROS

jalan raya ciporos-karangpucung KM 05 53255 085691766230

<http://ciporos-karangpucung.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA CIPOROS

Legalisasi surat pengantar ijin Hajat/Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar rt rw
2. jika hajat tanpa hiburan ijin hajat cukup dari desa
3. jika hajat ada hiburan menindak lanjuti pengantar rt rw perintah desa membuat surat pengantar ijin keramaian atau hajat yang di tindak lanjuti ke kecamatan koramil polsek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke desa dan menunggu di ruang tunggu
2. pemohon ke meja pelayanan mengutarakan keperluan nya kepetugas
3. menyerahkan syarat ke petugas dan petugas memeriksa kelengkapan nya
4. setelah lengkap petugas langsung mengerjakan
5. ttd dan cap ke kades atau sekdes
6. hasilnya surat pengantar di serahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

maksimal 15 menit dengan syarat kades dan sekdes ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. legalisasi surat pengantar ijin hajat atau keramaian

Pengaduan Layanan



DESA CIPOROS

jalan raya ciporos-karangpucung KM 05 53255 085691766230

<http://ciporos-karangpucung.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA CIPOROS

penanganan keluhan pengaduan adalah

- 1.kasi pemerintahan
- 2.sekretaris desa
- 3.kepala desa

sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan saran dan mauskan

- 1.ruang tamu/ruang penanganan pengaduan bagi yang datang langsung
- 2.kotak saran ada ruang pelayanan
- 3.telpon 081227259982
- 4email=pemerintahciporos@gmail.com